



**PUTUSAN**  
Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hari als M. Hari als Ai
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani Lingkungan VII Desa Kwala Bingei  
Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Hari als M. Hari als Ai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik sabu-sabu dilapisi potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terdapat dua buah pipet pada tutupnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-184/Stbat/04/2017 tanggal 13 April 2017, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Dusun 1 A Family Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib saat itu terdakwa berada di Gubuk di galian C di Dusun I Famili Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat setelah sampai di Gubuk tersebut sudah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di Gubuk kemudian terdakwa ajak untuk bermain kartu dan saat itu yang ada di Gubuk antara lain KANCIL, BLACK (belum ditemukan) dan saksi AMRAN Als AAM, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa permissi sebentar kepada teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju lokasi di Benteng di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi gubuk dengan tujuan untuk melihat Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan diantara semak-semak pada benteng tersebut. Kemudian setelah sampai di Benteng terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdakwa simpan di semak-semak, lalu terdakwa memaket ke dalam plastik kecil sabu-sabu milik terdakwa dimana saat itu sabu-sabu milik terdakwa paket sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil lalu terdakwa lapsi dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat, setelah terdakwa selesai mamaketi sabu-sabu kemudian terdakwa kembali lagi ke Gubuk di galian C di Dusun I Famili Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat. Kemudian setelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Gubuk terdakwa kembali bermain judi bersama dengan KANCIL dan BLACK dan tidak berapa lama kemudian datang IAI (belum ditemukan) yang juga ikut bermain judi di Gubuk itu sedangkan AMRAN Als AAM hanya menjadi penonton saja dimana saat duduk di lantai gubuk bermain judi itu posisi terdakwa berhadapan dengan AMRAN Als AAM dan disebelah kiri terdakwa, KANCIL dan IAI sedangkan di sebelah kanan terdakwa bernama BLACK;

Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat sedang bermain Judi datang ATEK bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenali saat itulah KANCIL mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan "PAKET 100" sambil memberikan uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang kemudian terdakwa ambil uang itu dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu milik terdakwa paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kotak rokok Magnum milik terdakwa dan kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di lantai bermain judi dan kemudian KANCIL menyuruh ATEK menyiapkan alat berupa bong kepada temannya ATEK dan kemudian ATEK naik ke atas tangga mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu, lalu ATEK menggunakannya bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenali di bawah kolong Gubuk sedangkan terdakwa dan lainnya melanjutkan bermain Judi;

Kemudian sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa dan teman terdakwa asyik bermain judi, tiba-tiba terdakwa dan teman terdakwa digerebek oleh petugas sehingga secara spontan terdakwa dan teman terdakwa lainnya berusaha melarikan diri namun saat itu terdakwa dan AMRAN Als AAM berhasil ditangkap petugas Polisi Polsek Stabat yakni yang melakukan penangkapan sedangkan teman terdakwa yang bernama KANCIL, BLACK, ATEK dan satu orang yang terdakwa tidak kenali berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai wampu, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM dan juga disekitar Gubuk, saat itulah petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas milik terdakwa di tanah di bawah kolong Gubuk yang terjatuh saat terdakwa berusaha melarikan diri dan setelah petugas menemukan sabu-sabu milik terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM, saat itulah terdakwa mengakui terus terang kepada Petugas bahwa benar 1 (satu) bungkus rokok Mangnum didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas itu adalah milik terdakwa dan selain itu petugas juga menemukan 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat-alat yang digunakan teman terdakwa saat menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa, kemudian terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM dibawa ke Polsek Stabat beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 22/IL.II.0106/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Stabat diketahui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 607/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. KOMISARIS POLISI NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima-lima) gram;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Dusun 1 A Family Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib saat itu terdakwa berada di Gubuk di galian C di Dusun I Famili Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, setelah sampai di Gubuk tersebut sudah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di Gubuk kemudian terdakwa ajak untuk bermain kartu dan saat itu yang ada di Gubuk antara lain KANCIL, BLACK (belum ditemukan) dan saksi AMRAN Als AAM, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa permisi sebentar kepada teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju lokasi di Benteng di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi gubuk dengan tujuan untuk melihat Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan diantara semak-semak pada benteng tersebut. Kemudian setelah sampai di Benteng terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdakwa simpan di semak-semak, lalu terdakwa memaket ke dalam plastik kecil sabu-sabu milik terdakwa dimana saat itu sabu-sabu milik terdakwa paket sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil lalu terdakwa lapis dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat, setelah terdakwa selesai mamaketi sabu-sabu kemudian terdakwa kembali lagi ke Gubuk di galian C di Dusun I Famili Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat. Kemudian setelah sampai di Gubuk terdakwa kembali bermain judi bersama dengan KANCIL dan BLACK dan tidak berapa lama kemudian datang IAI (belum ditemukan) yang juga ikut bermain judi di Gubuk itu sedangkan AMRAN Als AAM hanya menjadi penonton saja dimana saat duduk di lantai gubuk bermain judi itu posisi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhadapan dengan AMRAN Als AAM dan disebelah kiri terdakwa, KANCIL dan IAI sedangkan di sebelah kanan terdakwa bernama BLACK;

Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat sedang bermain Judi datang ATEK bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenali saat itulah KANCIL mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan "PAKET 100" sambil memberikan uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang kemudian terdakwa ambil uang itu dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu milik terdakwa paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kotak rokok Magnum milik terdakwa dan kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di lantai bermain judi dan kemudian KANCIL menyuruh ATEK menyiapkan alat berupa bong kepada temannya ATEK dan kemudian ATEK naik ke atas tangga mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu, lalu ATEK menggunakannya bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenali di bawah kolong Gubuk sedangkan terdakwa dan lainnya melanjutkan bermain Judi;

Kemudian sekira pukul 23. 30 wib saat terdakwa dan teman terdakwa asyik bermain judi, tiba-tiba terdakwa dan teman terdakwa digerebek oleh petugas sehingga secara spontan terdakwa dan teman terdakwa lainnya berusaha melarikan diri namun saat itu terdakwa dan AMRAN Als AAM berhasil ditangkap petugas Polisi Polsek Stabat yakni yang melakukan penangkapan sedangkan teman terdakwa yang bernama KANCIL, BLACK, ATEK dan satu orang yang terdakwa tidak kenali berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai wampu, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM dan juga disekitar Gubuk, saat itulah petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas milik terdakwa di tanah di bawah kolong Gubuk yang terjatuh saat terdakwa berusaha melarikan diri dan setelah petugas menemukan sabu-sabu milik terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM, saat itulah terdakwa mengakui terus terang kepada Petugas bahwa benar 1 (satu) bungkus rokok Magnum di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas itu adalah milik terdakwa dan selain itu petugas juga menemukan 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat-alat yang digunakan teman terdakwa saat menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa, kemudian terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM dibawa ke Polsek Stabat beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 22/IL.II.0106/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Stabat diketahui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 607/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. KOMISARIS POLISI NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima-lima) gram;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Dusun 1 A Family Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib saat itu terdakwa berada di Gubuk di galian C di Dusun I Famili Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, setelah sampai di Gubuk tersebut sudah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di Gubuk kemudian terdakwa ajak untuk bermain kartu dan saat itu yang ada di Gubuk antara lain KANCIL, BLACK (belum ditemukan) dan saksi AMRAN Als AAM, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa permissi sebentar kepada teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju lokasi di Benteng di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi gubuk dengan tujuan untuk melihat Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan diantara semak-semak pada benteng tersebut. Kemudian setelah sampai di Benteng terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdakwa simpan di semak-semak, lalu terdakwa memaket ke dalam plastik kecil sabu-sabu milik terdakwa dimana saat itu sabu-sabu milik terdakwa paket sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil lalu terdakwa lapisi dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat, setelah terdakwa selesai mamaketi sabu-sabu kemudian terdakwa kembali lagi ke Gubuk di galian C di Dusun I Famili Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat. Kemudian setelah sampai di Gubuk terdakwa kembali bermain judi bersama dengan KANCIL dan BLACK dan tidak berapa lama kemudian datang IAI (belum ditemukan) yang juga ikut bermain judi di Gubuk itu sedangkan AMRAN Als AAM hanya menjadi penonton saja dimana saat duduk di lantai gubuk bermain judi itu posisi terdakwa berhadapan dengan AMRAN Als AAM dan disebelah kiri terdakwa, KANCIL dan IAI sedangkan disebelah kanan terdakwa bernama BLACK;

Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat sedang bermain Judi datang ATEK bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenali saat itulah KANCIL mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan "PAKET 100" sambil memberikan uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar yang kemudian terdakwa ambil uang itu dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu milik terdakwa paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kotak rokok Magnum milik terdakwa dan kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di lantai bermain judi dan kemudian KANCIL menyuruh ATEK menyiapkan alat berupa bong kepada temannya ATEK dan kemudian ATEK naik ke atas tangga mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu, lalu ATEK menggunakannya bersama dengan temannya yang terdakwa tidak kenali di bawah kolong Gubuk sedangkan terdakwa dan lainnya melanjutkan bermain Judi;

Kemudian sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa dan teman terdakwa asyik bermain judi, tiba-tiba terdakwa dan teman terdakwa digerebek oleh petugas sehingga secara spontan terdakwa dan teman terdakwa lainnya berusaha melarikan diri namun saat itu terdakwa dan AMRAN Als AAM berhasil ditangkap petugas Polisi Polsek Stabat yakni yang melakukan penangkapan sedangkan teman terdakwa yang bernama KANCIL, BLACK, ATEK dan satu orang yang terdakwa tidak kenali berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai wampu, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM dan juga disekitar Gubuk, saat itulah petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas milik terdakwa di tanah di bawah kolong Gubuk yang terjatuh saat terdakwa berusaha melarikan diri dan setelah petugas menemukan sabu-sabu milik terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM, saat itulah terdakwa mengakui terus terang kepada Petugas bahwa benar 1 (satu) bungkus rokok Magnum di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan potongan kertas bertuliskan Puskesmas itu adalah milik terdakwa dan selain itu petugas juga menemukan 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat-alat yang digunakan teman terdakwa saat menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa, kemudian terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI bersama dengan AMRAN Als AAM dibawa ke Polsek Stabat beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB



Kemudian terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 22/IL.II.0106/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Stabat diketahui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 607/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. KOMISARIS POLISI NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima-lima) gram;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi LHW SINAGA :

- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan sesama anggota Aipda TR. Pasaribu, Bripka Jaka Sinulingga, Bripka Dody Afrizal, dan Brigadir M. Reza Ginting pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Dusun Ia Family Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, tepatnya di gubuk kosong di pinggir Sungai Wampu Stabat terhadap terdakwa dan temannya yang bernama Amran als. AAM;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta temannya, sehubungan dengan adanya Narkotika jenis shabu yang dimiliki, dijual dan digunakan oleh terdakwa dan saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan rekan saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada lagi yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara di belinya dari seseorang yang bernama AYUB pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di terminal Tanjung Beringin Hinai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, adalah barang bukti yang saksi temukan ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta teman terdakwa yang bernama AMRAN Alias. AAM;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;



## 2. Saksi JAKA SINULINGGA :

- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan sesama anggota Aipda TR. Pasaribu, Aiptu LHW Sinaga, Briпка Dody Afrizal, dan Brigadir M. Reza Ginting pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Dusun la Family Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, tepatnya di gubuk kosong di pinggir Sungai Wampu Stabat terhadap terdakwa dan temannya yang bernama Amran als. AAM;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta temannya, sehubungan dengan adanya Narkotika jenis shabu yang dimiliki, dijual dan digunakan oleh terdakwa dan saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan rekan saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada lagi yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara di belinya dari seseorang yang bernama AYUB pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di terminal Tanjung Beringin Hinai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, adalah barang bukti yang saksi temukan ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta teman terdakwa yang bernama AMRAN Alias. AAM;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;



### 3. Saksi M. REZA GINTING :

- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan sesama anggota Aipda TR. Pasaribu, Aiptu LHW Sinaga, Bripka Dody Afrizal, dan Bripka Jaka Sinulingga pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Dusun la Family Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, tepatnya di gubuk kosong di pinggir Sungai Wampu Stabat terhadap terdakwa dan temannya yang bernama Amran als. AAM;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta temannya, sehubungan dengan adanya Narkotika jenis shabu yang dimiliki, dijual dan digunakan oleh terdakwa dan saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan rekan saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada lagi yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara di belinya dari seseorang yang bernama AYUB pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di terminal Tanjung Beringin Hinai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, adalah barang bukti yang saksi temukan ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta teman terdakwa yang bernama AMRAN Alias. AAM;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Gubuk di Desa I Family Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Stabat;
- Bahwa petugas Polsek Stabat menemukan dan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut di tanah di kolong gubuk saat terdakwa dan teman terdakwa berusaha melarikan diri saat ditangkap petugas Polisi Polsek Stabat;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama AYUB penduduk Tanjung Pura;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Dji atau setara 94 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa miliki untuk selain terdakwa gunakan juga untuk terdakwa jual sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, dimana terdakwa dan AYUB bertemu di Terminal Tanjung Pura Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti berapa sudah yang laku terdakwa jual namun jika diuangkan yang sudah laku sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa AAM mengetahui jika terdakwa ada memiliki shabu untuk terdakwa jual karena sekira 3 (tiga) hari yang lalu dan paket shabu yang di beli AAM adalah paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik shabu-shabu dilapisi potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah pipet plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipotong, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terdapat dua buah pipet pada tutupnya. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 22/IL.II.0106/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Stabat diketahui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD HARI AIs M. HARI AIs AI;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 607/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. KOMISARIS POLISI NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima-lima) gram;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B milik terdakwa MUHAMMAD HARI AIs M. HARI AIs AI;

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Gubuk di Desa I Family Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Stabat;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta teman terdakwa, sehubungan dengan adanya Narkotika jenis shabu yang dimiliki, dijual dan digunakan oleh terdakwa dan saat dilakukan penangkapan tersebut, para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama AYUB penduduk Tanjung Pura sebanyak 1 (satu) Dji atau setara 94 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa miliki untuk selain terdakwa gunakan juga untuk terdakwa jual sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, dimana terdakwa dan AYUB bertemu di Terminal Tanjung Pura Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti berapa sudah yang laku terdakwa jual namun jika diuangkan yang sudah laku sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa AAM mengetahui jika terdakwa ada memiliki shabu untuk terdakwa jual karena sekira 3 (tiga) hari yang lalu dan paket shabu yang di beli AAM adalah paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 22/IL.II.0106/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Stabat diketahui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD HARI AIs M. HARI AIs AI;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 607/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. KOMISARIS POLISI NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima-lima) gram;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-184/Stbat/04/2017 tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Gubuk di Desa I Family Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Stabat karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta teman terdakwa, sehubungan dengan adanya Narkotika jenis shabu yang dimiliki, dijual dan digunakan oleh terdakwa dan saat dilakukan penangkapan tersebut, para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat serta barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong, 1 (satu) buah bong terbuat botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama AYUB penduduk Tanjung Pura sebanyak 1 (satu) Dji atau setara 94 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian sudah terdakwa jualkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 22/IL.II.0106/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Stabat diketahui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 607/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. KOMISARIS POLISI NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima-lima) gram;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B milik terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI;

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik sabu-sabu dilapisi potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terdapat dua buah pipet pada tutupnya. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB*



sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARI Als M. HARI Als AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik sabu-sabu dilapisi potongan kertas bertuliskan Puskesmas Stabat dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
  - 3 (tiga) buah mancis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terdapat dua buah pipet pada tutupnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'I, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Arpan, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN STB